

# Pengertian Koperasi

Djabaruddin Djohan



## PENDAHULUAN

---

Kata *koperasi* boleh dikatakan sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat. Di samping sering menjadi bahan pemberitaan di media massa, cetak maupun elektronik, koperasi juga telah terbentuk di mana-mana selain di kalangan masyarakat juga di kantor-kantor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Bahwa koperasi dikembangkan di mana-mana di tanah air, sudah merupakan hal yang seharusnya karena koperasi merupakan amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) tersebut antara lain dinyatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu (yaitu “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”) ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu jelas telah menempatkan koperasi, baik dalam kedudukan sebagai bagian yang penting dalam perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Begitu pun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dalam setiap 5 tahun dibahas dan disahkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), koperasi selalu mendapat perhatian besar dalam bentuk perumusan strategi sebagai dasar pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir ini (pada era Reformasi), terjadi perubahan penting dalam kebijakan pembinaan koperasi. Pasal 33 UUD 1945, yang selama ini dijadikan dasar hukum tertinggi dalam pembinaan koperasi di Indonesia telah diamandemen. Amandemen yang terjadi pada Pasal 33 ini ialah dengan dihapuskannya penjelasan, termasuk penjelasan ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dengan hapusnya penjelasan ayat (1)

tersebut maka kata *koperasi* yang semula dianggap sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan, *ikut terhapus pula*. Dengan hapusnya kata koperasi, orang bebas menafsirkan “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, bisa berarti koperasi (seperti pernah dinyatakan oleh Bung Hatta), bisa pula bukan.

Sedangkan mengenai GBHN, berdasarkan GBHN 1999-2004 (yang ditetapkan dalam sidang umum MPR Oktober 1999, arah pembangunan koperasi disatukan dengan pembangunan usaha kecil dan menengah. Untuk pelaksanaan GBHN ini telah dikeluarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang “Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004”. Perubahan kebijakan pembangunan koperasi secara nasional tersebut, bagaimanapun tidak mengurangi kenyataan bahwa koperasi telah dikenal secara luas di Indonesia karena sudah lama diperkenalkan kepada masyarakat yaitu sejak peralihan abad XIX - XX.

Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham di kalangan masyarakat. Ada sebagian orang menyebut koperasi sebagai badan ekonomi yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola seefisien dan seprofesional mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ada pula sebagian orang yang menyebut koperasi sama halnya dengan badan sosial yang tugas utamanya membantu kesejahteraan para anggotanya dengan cuma-cuma.

Setelah Anda mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami hakikat koperasi serta peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Secara khusus setelah mempelajari bahasan yang mendalam tentang koperasi, Anda dapat menjelaskan tentang:

1. pengertian dasar koperasi;
2. prinsip-prinsip koperasi;
3. landasan hukum koperasi Indonesia.

**KEGIATAN BELAJAR 1****Pengertian Dasar Koperasi****A. BATASAN KOPERASI DAN PENGERTIAN KOPERASI DI INDONESIA**

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, secara harfiah berarti *kerja sama*. Bekerja sama merupakan salah satu naluri manusia. Sulit dibayangkan bagaimana orang bisa hidup sendirian tanpa bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Jika terjadi, mungkin hal ini hanya terjadi dalam dongeng-dongeng saja. Sejak awal sejarah perkembangan manusia hingga saat ini, kerja sama merupakan keharusan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun koperasi berarti kerja sama, namun hal itu tidak berarti setiap kerja sama selalu berarti koperasi. Koperasi dalam uraian ini mengandung pengertian khusus, yaitu kerja sama dalam usaha ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang nanti akan diuraikan pada Kegiatan Belajar 2. Definisi tentang koperasi cukup beragam. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sistem sosial ekonomi, di mana koperasi berada karena memang koperasi merupakan organisasi terbuka yang dapat beradaptasi dalam berbagai sistem sosial ekonomi di mana saja. Dari beberapa definisi tentang koperasi dapat dikutip beberapa di antaranya sebagai berikut.

Menurut rumusan *International Labor Organization* (ILO). "Koperasi adalah kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan terbatas, yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang diawasi secara demokratis, yang memberikan modal yang diperlukan dan menerima risiko serta manfaat dari usahanya secara adil.

A Cooperatives is an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic goal and through the formation a democratically controlled business organizations, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.

Ewell Paul Roy, Ph.D. dalam bukunya *Cooperatives: Development, Principles and Management*, menyatakan bahwa pengertian koperasi yang "benar" adalah suatu perkumpulan, biasanya berbadan hukum, mempunyai tujuan ekonomi yang dibentuk oleh dan untuk orang-orang atau perusahaan yang memiliki kebutuhan sama, yang memiliki suara yang sama dalam manajemen, yang memberikan modal yang sama atau seimbang serta memperoleh pelayanan dan manfaat yang seimbang dari koperasi tersebut.

An association, usually incorporated, with economic aims formed by and for persons or business entities having common needs, having approximately equal voice in its management, making approximately equal or proportional contribution to capital and deriving proporsional services and benefits from it).

Sementara itu Paul Hubert Chasselman, seorang mahaguru ekonomi Kanada, dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some of its Problem* memberikan batasan tentang koperasi secara singkat bahwa koperasi adalah sistem ekonomi dengan muatan sosial (*Cooperation is an economic system with social content*).

Beberapa batasan tentang koperasi yang dikutip di atas masih dapat ditambah lagi dengan beberapa batasan, yang susunan kalimatnya berbeda antara satu dengan lainnya. Meskipun berbeda, tetapi rumusan-rumusan tersebut memiliki esensi yang sama, yang merupakan ciri-ciri tentang hakikat koperasi. Ciri-ciri tersebut, yang berlaku di mana saja dan kapan saja, menurut Sven Ake Book dalam bukunya *Cooperative Values in a Changing World* (yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Nilai-nilai Koperasi dalam Era Globalisasi*) adalah, setiap koperasi harus melaksanakan:

1. kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota
2. demokrasi partisipatif
3. pembangunan sumber daya manusia.
4. tanggung jawab sosial
5. kerja sama nasional dan internasional

## **B. PENGERTIAN KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1992**

Bagaimana dengan pengertian koperasi di Indonesia? Menurut Pasal 1, ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Batasan tentang koperasi di atas hendak menunjukkan bahwa koperasi pertama-tama adalah badan usaha ekonomi. Meskipun demikian, sebagai badan usaha, koperasi mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti yang telah diuraikan di muka. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perkoperasian, antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan pokok koperasi adalah untuk melayani kepentingan ekonomi anggota. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Perkoperasian.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, seperti dinyatakan dalam Pasal 5, ayat (1) b.
3. Pembangunan sumber daya manusia, yang tercermin dari prinsip-prinsip pendidikan, (Pasal 5 ayat (2) a) yang ditujukan kepada anggota, pengurus maupun karyawan.
4. Tanggung jawab sosial, yang tercermin dari tujuan koperasi (Pasal 3), selain ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
5. Kerja sama antara koperasi, pada tingkat nasional maupun internasional, juga tercermin pada salah satu prinsip koperasi (Pasal 5, ayat (2) b).

Dibandingkan dengan definisi koperasi dalam Undang-undang sebelumnya (UU No. 12 Tahun 1967) maka definisi koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 lebih menegaskan koperasi sebagai "badan usaha". Meskipun sebagai badan usaha, koperasi dapat dibedakan dengan badan usaha bukan koperasi dari hal-hal sebagai berikut.

1. Sebagai badan usaha setiap kegiatan koperasi harus berlandaskan prinsip-prinsip (Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992)
2. Kegiatan usaha koperasi bertujuan sebesar-besarnya untuk melayani kebutuhan anggota. Hal ini tidak berarti bahwa bukan anggota tidak boleh dilayani. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, antara lain dinyatakan bahwa "... Sepanjang tidak merugikan kepentingannya koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota, sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

3. Dalam koperasi kedudukan anggota adalah sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa (Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992).
  - a. Sebagai pemilik anggota aktif dalam (1) mengambil keputusan dan agar aktivitas koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggota, (2) memberi kontribusi modal sesuai dengan kebutuhan koperasi agar tidak menyimpang dari keputusan yang telah ditetapkan.
  - b. Sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota aktif memanfaatkan pelayanan koperasi yang diselenggarakan untuk anggota dan diputuskan oleh anggota sendiri.

Tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka koperasi akan kehilangan jati dirinya.

Di samping ciri-ciri pokok seperti diuraikan di atas, dilihat dari fungsi dan perannya (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992), koperasi di Indonesia juga memiliki kekhususan, yakni selain berperan untuk mengembangkan potensi dan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, juga berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, seperti dinyatakan Pasal 4 ayat di UU No. 25 Tahun 1992. Hal ini tidak terlepas dari amanat UUD 1945, khususnya yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya.

### C. PENGERTIAN KOPERASI MENURUT KONGGRES ICA 1995

Sementara itu, dalam kongres dan rapat anggotanya di Manchester, Inggris pada September 1995 (bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-100) *International Cooperative Alliance* (ICA) telah merumuskan definisi koperasi sebagai berikut. “Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis.

A Cooperative, is an autonomous association of persons unites voluntary to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly- owned and democratically controlled enterprise).

Definisi ICA tersebut, bersama-sama dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai jati diri atau identitas koperasi, yang membedakan koperasi dengan lembaga atau badan usaha lain. Dalam naskah asli, jati diri koperasi ICA tersebut disebut Pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi (*ICA Cooperative Identity Statement* atau disingkat ICIS).

Dari definisi tentang koperasi oleh ICA ada beberapa unsur yang dapat dipilah-pilah sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh, yaitu berikut ini.

1. *Koperasi* adalah perkumpulan orang jadi bukan perkumpulan modal. Sebagai perkumpulan orang, anggota merupakan pemilik, pengambil keputusan, pemodal dan pengguna jasa.
2. *Perkumpulan tersebut bersifat otonom*, berdiri sendiri, sanggup mengambil keputusan sendiri.
3. *Bergabung secara sukarela*, tidak ada paksaan secara langsung maupun tidak langsung, melainkan harus didasarkan kesadaran sendiri yang didorong oleh kebutuhan yang dirasakan.
4. *Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya yang sama* dari anggotanya, dengan titik berat pemenuhan kebutuhan pada segi ekonomi, sosial dan budaya merupakan kebutuhan anggota yang harus dipenuhi pula.
5. *Melalui perusahaan yang dimiliki bersama*, yang dimodali oleh anggota untuk melayani kebutuhan anggota, yang dikelola secara efisien dan profesional.
6. *Diawasi secara demokratis*, dengan menyertakan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut, baik di bidang organisasi maupun usahanya, melalui rapat anggota atau pengawas (wakil yang dipilih).

Dari rumusan tentang definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat dipandang sebagai perkumpulan orang dan sekaligus sebagai perusahaan. Hans H Munkner dalam bukunya *Chances of Cooperative in the Future* (diterjemahkan dengan judul *Masa Depan Koperasi*, 1997), menyebut kondisi koperasi tersebut sebagai berwajah ganda sebagai kesatuan sosial.

Kelompok orang yang terorganisasi yang pada saat yang sama merupakan unit ekonomi koperasi yang dimodali, dikelola dan diawasi bersama, yang digunakan oleh anggotanya sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka perlukan, dan yang secara perorangan tidak dapat mereka peroleh dalam keadaan yang sama.

Apabila kita bandingkan definisi koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 dan menurut ICA maka definisi pertama lebih menekankan koperasi sebagai badan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, sedangkan definisi kedua memandang kedua unsur, yaitu unsur perkumpulan dan unsur perusahaan sama pentingnya, ibarat dua sisi dari satu mata uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya anggota.

Pengertian (definisi) koperasi yang dirumuskan dalam Kongres/Rapat Anggota ICA September 1995, tersebut tentu mengikat bagi anggotanya. DEKOPIN (yang mewakili gerakan koperasi Indonesia) sebagai anggota ICA juga ikut hadir dalam kongres tersebut dan tentu juga ikut membahas dan memutuskan pengertian/definisi (bersama dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi) sehingga berkewajiban untuk melaksanakan keputusan tersebut. Apalagi dalam Konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia-Pasifik di Chiangmai, Muangthai (1997) dan Beijing, China (1999), di mana Menteri Koperasi Indonesia/wakilnya juga ikut hadir, telah menyepakati rekomendasi, agar jati diri ICA (pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi) dapat dimasukkan dalam UU koperasi. Sehubungan dengan hal ini, pada saat ini RUU Perkoperasian (yang akan menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*), sedang dalam proses penyelesaian.

Pengertian tentang koperasi (bersama dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya) harus menjadi dasar bagi setiap orang yang hendak bergabung dalam koperasi. Jika tidak maka akibatnya setelah menjadi anggota hanya akan menuntut haknya saja, tanpa melaksanakan kewajibannya atau fungsi mengenai organisasi, usaha atau keuangan, serta menggunakan jasa koperasi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikanlah bersama teman-teman Anda, mengapa koperasi dipandang sebagai badan usaha yang sesuai dengan ciri-ciri untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia?
- 2) Tata susunan kehidupan ekonomi yang semata-mata didasarkan semangat persaingan bebas akan menyebabkan golongan rakyat kecil



ketinggalan dalam kemajuan. Diskusikanlah dengan teman-teman Anda mengapa begitu!

- 3) Ciri koperasi sebagai badan usaha ekonomi mempertimbangkan tingkat kelayakan dan efisiensi dari kegiatan usahanya, namun tidak mengejar keuntungan. Diskusikanlah dengan teman Anda apa akibatnya kalau koperasi berorientasi semata-mata untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya!
- 4) Di lingkungan tempat tinggal Anda, tentunya juga ada koperasi. Coba temui beberapa anggotanya. Tanyakan kepadanya manfaat apa yang diperoleh dari koperasi. Temui juga pengurus dan tanyakan kepada mereka kesulitan apa yang sedang dihadapi untuk memajukan koperasi. Kemudian, diskusikanlah dengan teman-teman Anda bagaimana mengatasi kesulitan itu!

#### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Cita-cita merupakan ungkapan dari dalam pikiran manusia. Kalau keinginan untuk berperikehidupan yang berkecukupan ternyata dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945, itu berarti dalam lubuk hati manusia Indonesia terkandung pikiran luhur seperti itu, yang ingin ke luar dari kemiskinan. Cita-cita dan alam pikiran itu, tidak timbul dengan sendirinya, melainkan bertolak dari pengalaman yang panjang terkadang sangat pahit. Apalagi sebagai bangsa yang terjajah untuk jangka waktu yang lama, pengalaman tersebut tentu tak ingin diteruskan dalam alam kemerdekaan. Juga buat anak cucu dan generasi yang akan datang. Sistem ekonomi liberal kapitalis memiliki banyak kelemahan karena sangat mengutamakan modal, dan keuntungan lewat persaingan yang keras dan sering kali tidak sehat. Rakyat banyak yang memiliki kemampuan bersaing yang sangat terbatas tentu akan ketinggalan. Demikian juga sistem ekonomi sosialis yang sangat membatasi hak milik individu untuk berkembang dalam lapangan ekonomi, bersifat tidak demokratis dan malahan menghalalkan cara-cara kekuasaan untuk mencapai perubahan sosial. Sedangkan koperasi memungkinkan perkembangan ekonomi atas dasar demokrasi, yaitu kerja sama, persamaan derajat tanpa menghilangkan hak individu untuk menyumbangkan kemampuan-kemampuan ekonominya.

- 2) Siapakah yang akan menjadi pemenang, dalam setiap persaingan? Tentu yang kuat. Dalam setiap persaingan, hanya sedikit saja yang akan muncul sebagai pemenang, dan mengalahkan sebagian besar mereka yang kalah dan tak mampu bersaing. Dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada iklim persaingan bebas maka sebagian besar yang tak mampu bersaing akan ketinggalan dalam arus proses kemajuan. Malahan akhirnya hanya menjadi penonton yang menyedihkan dari kemajuan di sekelilingnya.
- 3) Kalau koperasi semata-mata mengejar keuntungan, koperasi dapat meninggalkan prinsip-prinsipnya yang mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota melalui partisipasinya dalam koperasi.
- 4) Kalau Anda mendatangi anggota atau Pengurus koperasi, nyatakanlah bahwa Anda bersimpati dan ingin belajar tentang koperasi dan pengalaman mereka. Dengan cara itu mereka pasti dengan senang hati membantu Anda dan melayani dengan keterangan-keterangan yang Anda butuhkan.



## RANGKUMAN

---

Arti *koperasi* adalah *kerja sama*. Kerja sama memang merupakan salah satu naluri manusia yang perlu terus dikembangkan, juga di lapangan kehidupan ekonomi, agar kemakmuran dan kemajuan seluruh rakyat dapat dicapai. Kerja sama dalam koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perusahaan yang dikelola anggota, yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa.

Meskipun dalam lapangan usaha ekonomi perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah efisiensi, namun faktor manusia dan nilai kemanusiaan dalam koperasi harus dijunjung tinggi. Untuk mencapai tata susunan kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis, rakyat kecil harus diajak, diberi kesempatan memperbaiki status kehidupan mereka melalui koperasi.

Dengan begitu kekuatan dan sumber-sumber ekonomi dapat dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan secara lebih merata sehingga terhindar pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu. Agar masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai alat perjuangan dan wadah kerja sama ekonomi maka kegiatan pendidikan perlu terus-menerus dikembangkan di dalam koperasi. Dengan demikian, golongan masyarakat yang lemah secara bertahap akan memiliki sikap,

perilaku dan nilai-nilai yang lebih cocok bagi kemajuan mereka sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Arti koperasi adalah kerja sama. Bentuk kerja sama yang bisa disebut koperasi adalah ....
  - A. kerja sama dalam bidang ekonomi untuk tujuan sosial
  - B. kerja sama dalam bidang ekonomi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya
  - C. kerja sama dalam bidang ekonomi, di mana anggotanya berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa
  - D. kerja sama dalam bidang sosial yang melakukan kegiatan ekonomi
  
- 2) Koperasi juga memenuhi syarat sebagai bentuk badan usaha ekonomi yang modern sebab ....
  - A. orientasi yang mengutamakan keuntungan
  - B. mempertimbangkan kelayakan dan efisiensi usaha
  - C. di negara lain koperasi juga berhasil
  - D. koperasi dapat bergerak di segala bidang usaha
  
- 3) Koperasi dapat juga didirikan di antara sekumpulan orang yang .....
  - A. asal suka sama suka dan diinginkan bersama
  - B. sekurang-kurangnya harus terdapat satu kesamaan kepentingan ekonomi yang sulit dilakukan sendiri-sendiri
  - C. memiliki anggaran yang tertulis
  - D. dianjurkan oleh pihak lain dari luar
  
- 4) Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena ....
  - A. memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan usaha sebesar-besarnya
  - B. pendirian badan usaha/perusahaan koperasi diputuskan oleh anggota, dimodali oleh anggota, diawasi oleh anggota, dan untuk memenuhi kebutuhan anggota
  - C. memberi kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
  - D. melaksanakan ketentuan UUD 1945

- 5) Sesuai dengan undang-undang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha. Berikut yang membedakan badan usaha koperasi dengan badan usaha lain adalah badan usaha koperasi ....
- hanya untuk melayani anggota
  - tidak boleh mencari untung
  - hanya dimodali oleh anggota
  - menempatkan anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa (pelanggan)
- 6) Salah satu ciri koperasi adalah kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Hal ini berarti ....
- bukan anggota sama sekali tidak boleh menerima pelayanan koperasi
  - koperasi dapat melayani bukan anggota, dengan ketentuan yang bersangkutan nanti harus menjadi anggota
  - sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota, koperasi dapat melayani bukan anggota dengan maksud agar yang bersangkutan tertarik menjadi anggota
  - koperasi dapat melayani bukan anggota tanpa syarat
- 7) Bagaimana sebaiknya motivasi seseorang menjadi anggota koperasi?
- Sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
  - Mengikuti perintah atasan.
  - Ingin menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah melalui koperasi.
  - Keinginan untuk memperbaiki tingkat hidup ekonomi secara bersama-sama, melalui badan usaha yang dikelola secara demokratis.
- 8) Apa artinya anggota koperasi sebagai pemilik?
- Ikut mengambil keputusan, dan mengawasi jalannya organisasi dan usaha.
  - Ikut memiliki kekayaan koperasi.
  - Ikut serta menanggung kerugian yang diderita koperasi.
  - Berhak atas SHU koperasi.
- 9) Apa pula artinya anggota sebagai pengguna jasa (pelanggan)?
- Anggota harus berbelanja di toko koperasi
  - Aktif memanfaatkan pelayanan koperasi sesuai dengan yang telah diputuskan oleh anggota

- C. Anggota harus menyimpan dan meminjam di koperasi
  - D. Anggota bebas menentukan pilihannya, apakah menggunakan jasa koperasi atau di luar koperasi
- 10) Tujuan koperasi (Indonesia), selain untuk meningkatkan kesejahteraan anggota juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti ....
- A. koperasi dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebesar-besarnya
  - B. koperasi memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat
  - C. koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota, dan keberhasilannya memberikan pelayanan kepada anggota akan menarik minat masyarakat untuk berkoperasi
  - D. koperasi mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Prinsip-prinsip Koperasi

## A. PERKEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Dari Kegiatan Belajar 1, Anda sudah memahami bahwa koperasi sebagai bangun usaha ekonomi dengan semangat tolong-menolong (*mutual aid*), memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi bukan koperasi (khususnya yang berbadan hukum PT/swasta). Apabila badan usaha bukan koperasi menjadikan modal sebagai faktor utama bagi kegiatan usahanya sehingga disebut sebagai “perkumpulan yang berbasis modal” (*capital based association*) maka dalam koperasi, anggotalah yang menjadi faktor/peran utama dalam kegiatannya sehingga disebut “perkumpulan yang berbasis anggota” (*member based association*). Sering pula dikatakan koperasi disebut sebagai “perusahaan yang dimiliki pengguna jasanya” (*user owned firm*), sedangkan perusahaan swasta sebagai “perusahaan yang dimiliki penanam modalnya” (*investor owned firm*).

Beberapa ciri koperasi, yang sekaligus membedakannya dengan perusahaan bukan koperasi, tidak mengurangi hakikat koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang harus dikelola secara efisien dan profesional. Dengan pengelolaan seperti ini maka perusahaan koperasi akan dapat berkembang dengan sehat, dan juga akan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan perekonomian nasional.

Dalam tulisannya yang berjudul *Hakikat Prinsip-prinsip Koperasi (The Nature of Cooperative Principles)*, W.P. Watkins (yang dikutip oleh Hans H. Munkner dalam bukunya *Cooperative Principles and Cooperative Law*) menekankan batasan tentang prinsip sebagai berikut: "Sebuah gagasan yang diterima sebagai pedoman yang bersifat tetap bagi suatu kebijaksanaan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan (*an idea accepted as invariable guide to policy or conduct on action of any kind*). Dengan demikian, prinsip adalah suatu gagasan yang dipandang tetap dan benar (*valid*) tanpa tergantung waktu dan tempat, yang disimpulkan dari kenyataan yang telah dikaji berulang-ulang dan diuji melalui pengalaman praktik.

Sesuai dengan definisi tersebut maka prinsip-prinsip koperasi adalah gagasan yang bersifat tetap sebagai pedoman untuk menentukan ciri-ciri utama suatu koperasi sebagai bentuk organisasi yang berbeda dengan

organisasi lain. Dapat pula dikatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan parameter untuk mengukur apakah kegiatan yang dilakukan suatu koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya atau tidak.

Prinsip-prinsip koperasi sebagai gagasan dasar harus dibedakan dengan cara-cara melaksanakan koperasi sehari-hari, yang tentunya bisa berbeda antara praktik di suatu negara dengan di negara lainnya karena adanya pengaruh sistem sosial, politik dan ekonomi di masing-masing negara. Karena itulah perlu dibedakan antara prinsip koperasi yang bersifat tetap dan praktik perkoperasian yang bisa berbeda-beda dan terus berkembang. Sejalan dengan hal ini, Ir. Ibnoe Soedjono dalam makalahnya *Validitas Prinsip Koperasi Bagi Koperasi dalam Memasuki Pasar Ekonomi* (1985), mengatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah kerangka dasar (*frame work*) koperasi yang secara luwes dan adaptif dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. Sven Ake Book membedakan prinsip-prinsip koperasi dan praktik koperasi adalah (1) prinsip-prinsip dasar koperasi adalah prinsip yang bertujuan untuk menyatakan esensi universal dari koperasi melalui perumusan yang dekat dengan nilai-nilai dasar hakiki, (2) Praktik-praktik dasar koperasi adalah praktik/aturan dasar yang dapat diterima dalam masa kini, yang perumusannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi.

### 1. Prinsip-prinsip Rochdale

Prinsip-prinsip koperasi yang kita kenal dewasa ini bersumber dari prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pendiri koperasi *Rochdale*, (di Inggris) yang dibentuk tahun 1844. Prinsip-prinsip *Rochdale*, yang sebenarnya hanya untuk koperasi konsumsi tersebut meliputi:

- a. pengawasan oleh anggota secara demokratis;
- b. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- c. pembatasan bunga atas modal;
- d. sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi kepada anggota sebanding dengan jumlah perolehan mereka di koperasi;
- e. barang-barang dijual secara tunai;
- f. jaminan kepada anggota bahwa barang yang dijual sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan,
- g. menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus-menerus bagi para anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan pribadi;
- h. netral terhadap agama dan politik.

Prinsip-prinsip yang diciptakan oleh para pelopor dari *Rochdale* tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi di dunia. Boleh dikata sebagian besar koperasi di dunia menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pengembangan koperasinya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi koperasi internasional, yaitu *International Cooperative Alliance* (ICA) yang menggunakan prinsip-prinsip *Rochdale* sebagai dasar dari perumusan prinsip-prinsip koperasi, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi prinsip-prinsip koperasi anggotanya. Organisasi koperasi internasional yang dibentuk pada tahun 1895 itu secara resmi menetapkan prinsip-prinsip koperasi yang pertama kali pada tahun 1937 dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Rochdale*. Penetapan prinsip-prinsip koperasi oleh ICA ini dimaksudkan untuk mengonfirmasikan nilai-nilai gerakan koperasi internasional serta untuk memberikan ciri universal kepada gerakan koperasi.

## 2. Prinsip-prinsip ICA

Prinsip-prinsip ICA yang dirumuskan pada tahun 1937 itu, sejalan dengan perkembangan yang terjadi baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi internasional, kemudian ditinjau kembali pada tahun 1966.

Dalam kongres ICA yang diikuti dengan Rapat Anggota, yang diselenggarakan pada 20-23 September 1995 di Manchester Inggris, prinsip-prinsip koperasi tahun 1966 tersebut ditinjau kembali, kemudian disahkan bersama dengan definisi dan nilai-nilai koperasi sebagai pernyataan ICA tentang identitas (jati diri) Koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut jati diri koperasi ICA ini adalah pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi, yaitu menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan keadilan, kesetiakawanan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian kepada orang-orang lain.

Adapun Prinsip-prinsip koperasi ICA tahun 1995 ini adalah sebagai berikut.

### *Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka*

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), sosial, ras, politik atau agama.



*Prinsip ke-2 Pengendalian oleh Anggota-anggota secara Demokratis*

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

*Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota*

Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi.

Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini.

- 1) Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi;
- 2) Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi;
- 3) Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

*Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan*

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.

*Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi*

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya. Wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan

koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

*Prinsip ke-6 Kerja Sama di Antara Koperasi*

Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui organisasi gerakan koperasi lokal, nasional, regional dan internasional.

*Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap Komunitas*

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

### **3. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia**

Seperti diuraikan di atas prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, perumusannya bisa berbeda-beda, yang pada umumnya dimuat pada undang-undang koperasi masing-masing negara. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam undang-undang koperasi, yang pada saat ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan UU Perkoperasian tersebut maka prinsip-prinsip koperasi Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.

- a. Pendidikan perkoperasian.
- b. Kerja sama antarkoperasi.

Apabila kita bandingkan antara prinsip-prinsip menurut UU No. 25 Tahun 1992 dengan prinsip-prinsip ICA 1995 maka dapat ditarik beberapa catatan sebagai berikut.

- a. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka (UU No. 25 Tahun 1992) sesuai dengan prinsip pertama ICA
- b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis (UU No. 25 Tahun 1992) sesuai dengan prinsip kedua ICA
- c. jasa usaha masing-masing anggota (UU No. 25 Tahun 1992), terkandung pada prinsip ke tiga ICA. Meskipun demikian, pada prinsip ICA, lebih ditekankan pada partisipasi ekonominya, dibandingkan dengan pembagian SHU-nya.
- d. Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas pada modal (UU No. 25 Tahun 1992) terkandung pada prinsip ketiga ICA.
- e. Prinsip kemandirian (UU No. 25 Tahun 1992) sesuai dengan prinsip kelima ICA.
- f. Prinsip kerja sama antarkoperasi (UU No. 25 Tahun 1992) sesuai dengan prinsip keenam ICA. Sedangkan prinsip ICA kepedulian terhadap masyarakat, tidak terdapat dalam prinsip-prinsip UU No. 25 Tahun 1992.

## **B. PENJABARAN NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI**

Bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi tersebut dijabarkan dalam praktik sehari-hari? Dalam lokakarya tentang *Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-nilai dalam Koperasi* di Bangkok (2001), antara lain telah dirumuskan hal-hal sebagai berikut.

### **1. Nilai-nilai**

- a. *Menolong diri sendiri*  
Kontribusi modal, transaksi bisnis anggota dengan koperasinya.
- b. *Tanggung jawab sendiri*  
menghadiri rapat-rapat, berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- c. *Demokrasi*  
Pemilihan secara teratur berdasarkan anggota satu suara, pengawasan terhadap koperasi oleh anggota.
- d. *Persamaan*  
Hak-hak yang sama untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi.

e. *Keadilan*

Imbalan terbatas pada simpanan anggota, pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan anggota.

f. *Kesetiakawanan*

Kegiatan untuk kepentingan bersama, penyelenggaraan kemitraan, usaha patungan, kerja sama antarkoperasi.

## 2. Prinsip-prinsip

a. *Keanggotaan terbuka dan sukarela*

Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang membutuhkan dan dapat memanfaatkan jasa-jasa koperasi, tanpa ada diskriminasi dalam hal agama, gender, dan suku. Anggota dapat ke luar setiap waktu.

b. *Pengawasan oleh anggota secara demokratis*

Satu anggota, satu suara. Semua anggota dapat mengikuti pemilihan dan berhak dipilih. Setiap anggota mempunyai hak untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam rapat.

c. *Partisipasi ekonomi anggota*

Penyertaan modal anggota, pembagian SHU atas dasar besar kecilnya transaksi dengan koperasinya, pembentukan kekayaan bersama.

d. *Otonomi dan Kemandirian*

Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota, tidak dibenarkan adanya pengendalian oleh pihak luar.

e. *Pendidikan, Pelatihan dan Informasi*

Pembentukan dana pendidikan, kontribusi dana pendidikan kepada organisasi tingkat yang lebih atas, hak untuk membaca catatan dan untuk memperoleh informasi.

f. *Kerja Sama Antarkoperasi*

Integrasi vertikal dalam bentuk federasi (pusat, induk), integrasi horizontal dengan koperasi lain melalui kemitraan dan aliansi.

g. *Kepedulian terhadap Lingkungan*

Pembiayaan untuk kegiatan lingkungan, pengadaan/perbaikan jalan, air minum, rumah ibadah dan sebagainya.

## C. KORIDOR KOPERASI

Koridor koperasi merupakan batasan dari ruang gerak kegiatan koperasi untuk bisa tetap disebut sebagai koperasi yang benar. Koridor koperasi ini

juga merupakan tolok ukur apakah kegiatan koperasi telah berdasarkan pada jati diri koperasi.

Prof. Hans H. Munkner menggariskan beberapa indikasi, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dengan koridor koperasi sebagai berikut.

1. Hanya koperasi-koperasi yang bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan pelayanan kepada anggota adalah koperasi yang berada di dalam koridor koperasi.
2. Pelayanan ekonomi kepada bukan anggota hanya dapat diterima, jika pelayanan tersebut bersifat usaha sampingan dan dalam upaya untuk menarik anggota baru. Pelayanan ekonomi (transaksi) dengan bukan anggota rata-rata tidak boleh melebihi 40% dari seluruh volume usaha.
3. Pemupukan modal koperasi harus dijaga agar seimbang antara yang bersumber dari anggota dan bersumber dari bukan anggota. Kondisi permodalan ini harus diupayakan agar tidak membuat koperasi dari segi keuangan terlepas dari basis keanggotaannya.
4. Manajer-manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mementingkan rasionalitas manajemen, tetapi juga orientasi pada pelayanan kepada anggota.
5. Partisipasi anggota, dalam transaksi ekonomi maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat, akan menentukan apakah koperasi masih berada dalam koridor koperasi. Untuk partisipasi dalam ekonomi, volume usaha (transaksi) dengan anggota dibandingkan dengan total perputaran tidak boleh kurang dari rata-rata 60% selama beberapa tahun. Sedangkan dalam rangka proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat anggota, kehadiran anggota tidak boleh kurang dari 20% dari seluruh jumlah anggota. Dalam rapat perwakilan (untuk koperasi yang anggotanya lebih dari 1500 orang) tingkat kehadiran wakil anggota tidak boleh kurang dari 70%.
6. Dalam rangka integrasi vertikal (tingkat primer, pusat/sekunder, dan induk/tersier) maka harus mengikuti prinsip subsidiaritas. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh koperasi primer, harus dapat dilaksanakan oleh koperasi sekunder atau tersier. Dalam hubungan ini, koperasi primer haruslah diletakkan sebagai tingkat koperasi yang paling utama, dan tidak boleh ditempatkan semata sebagai cabang. Oleh karena itu, tuntutan anggota pada tingkat terbawah (primer) harus menentukan kegiatan usaha ekonomi pada semua tingkat.

7. Peranan koperasi tingkat induk/nasional (federasi) lebih ditekankan pada bidang audit, saran-saran, informasi dan mewakili kepentingan koperasi tingkat bawahnya. Di samping itu, koperasi tingkat induk/nasional juga mempunyai tugas untuk menemukan/mengembangkan ide-ide inovatif (pembaruan) bagi perkembangan koperasi.

Ketentuan-ketentuan mengenai koridor koperasi tersebut di atas oleh penulisnya (Hans H. Munkner) ditujukan kepada koperasi di Jerman, meskipun demikian beberapa di antaranya dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu koperasi masih berada dalam koridor koperasi. Paling tidak ketentuan 1 sampai 4 merupakan keharusan bagi setiap koperasi, agar dapat disebut sebagai koperasi yang berada dalam koridor koperasi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa prinsip-prinsip mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita koperasi?  
Diskusikanlah dengan teman-teman Anda!
- 2) "Pengawasan secara demokratis" merupakan salah satu prinsip koperasi yang sangat penting, yang membedakan dengan pengawasan terhadap perusahaan bukan koperasi. Coba Anda diskusikan, mengapa prinsip demokrasi ini begitu vital dan amat penting pula bagaimana pelaksanaannya dalam praktik di koperasi-koperasi yang Anda ketahui!
- 3) Mengapa modal koperasi harus datang dari anggota sendiri? Jika ada modal dari luar, tidak boleh melebihi modal yang bersumber dari anggota? Diskusikan dengan teman-teman Anda?
- 4) Apa makna kemandirian bagi koperasi? Kalau sekarang ini masih ada juga koperasi yang selalu mengharapkan bantuan dan fasilitas dari luar saja dan kurang memupuk dan menggerakkan sumber daya sendiri apa sebabnya? Mengapa begitu? Diskusikanlah dengan teman-teman Anda mengenai soal ini !

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Prinsip koperasi merupakan fondasi dan kerangka dasar dari bangunan koperasi. Kalau itu tidak ada, bangunan koperasi akan menjadi rapuh atau berubah fungsi. Prinsip koperasi sekaligus merupakan ciri dan identitas koperasi, yang membedakannya dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kalau prinsip-prinsip tidak lagi ditaati maka organisasi/perusahaan itu tak dapat lagi disebut koperasi.
- 2) “Pengawasan secara demokratis” berarti pengawasan yang dilakukan oleh anggota dengan prinsip satu anggota satu suara. Melalui pengawasan demokratis ini maka pengendalian perusahaan akan dapat diarahkan pada kepentingan bersama, bukan pada perorangan atau kelompok. Pengawasan secara demokratis menuntut partisipasi aktif anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi.
- 3) Koperasi didirikan untuk melayani anggota-anggotanya melalui perusahaan yang dimodali oleh anggota juga. Apabila modal berasal dari luar maka pengendalian modal juga berada di tangan orang-orang luar sehingga perusahaan koperasi bisa ditunjukkan untuk melayani kepentingan bukan anggota.
- 4) Kemandirian berarti sikap ingin berusaha untuk maju, atas kemampuan sendiri. Sikap ini dilandasi oleh keyakinan percaya kepada diri sendiri. Tentu saja sikap ini harus diwujudkan dengan ketentuan untuk mengembangkan potensi sendiri dan berusaha secara giat dan teratur sesuai dengan kemampuan sehingga tidak bergantung bantuan dari luar. Meskipun demikian, jangan diartikan sikap mandiri, berarti menolak bantuan dari luar, melainkan bantuan dari luar hanya sebagai pelengkap, yang tidak banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh anggota koperasi sendiri.

**RANGKUMAN**

Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik dalam bidang organisasi, usaha maupun keuangan/permodalan. Menurut ICA (1995) prinsip-prinsip koperasi merupakan penuntun/pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai (menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan) dalam praktik.

Bersama dengan pengertian/definisi nilai-nilai dan prinsip koperasi tersebut merupakan jati diri/identitas koperasi yang membedakan koperasi dengan lembaga/perusahaan bukan koperasi.

Untuk menentukan apakah kegiatan suatu koperasi berdasarkan pada jati diri koperasi maka perlu ada kesepakatan mengenai koridor koperasi, yakni batasan bagi “ruang gerak” koperasi yang dimungkinkan masih berdasarkan pada jati diri koperasi.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mengapa koperasi memerlukan prinsip-prinsip?
  - A. Untuk membedakan dengan perusahaan bukan koperasi.
  - B. Agar koperasi dalam melaksanakan kegiatannya tetap berpedoman pada keputusan Rapat Anggota.
  - C. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya, koperasi tetap dapat mempertahankan jati dirinya.
  - D. Agar koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lain.
  
- 2) Apa hubungan prinsip-prinsip koperasi dengan jati diri identitas koperasi?
  - A. Tidak ada hubungannya sama sekali.
  - B. Prinsip koperasi dan jati diri koperasi artinya sama.
  - C. Prinsip-prinsip koperasi merupakan bagian dari jati diri koperasi, yang terdiri dari pengertian/definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
  - D. Prinsip-prinsip koperasi merupakan penjabaran dari jati diri koperasi.
  
- 3) Apa hubungan prinsip-prinsip koperasi dengan nilai-nilai koperasi?
  - A. Tidak ada hubungan sama sekali.
  - B. Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai.
  - C. Prinsip-prinsip koperasi sama dengan nilai-nilai koperasi.
  - D. Prinsip-prinsip koperasi itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai koperasi.



- 4) Untuk menjadi anggota koperasi, tak seorang pun boleh dipaksa karena hal ini tidak sesuai dengan ....
  - A. prinsip kesukarelaan dan keterbukaan koperasi
  - B. prinsip demokrasi dalam koperasi
  - C. prinsip keadilan dalam koperasi
  - D. kemandirian koperasi
  
- 5) Prinsip pembatasan bunga atas modal artinya ....
  - A. modal tidak penting bagi koperasi
  - B. koperasi tidak boleh mendapat keuntungan
  - C. tidak mengejar laba
  - D. modal bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi untuk kemanfaatan anggota
  
- 6) Kalau ada koperasi yang didirikan hanya untuk mendapat bantuan atau fasilitas dari luar saja, berarti ....
  - A. dapat dipahami karena anggota koperasi orang kecil
  - B. masih diperbolehkan oleh prinsip demokrasi
  - C. tidak sesuai dengan prinsip kemandirian
  - D. apa salahnya kalau yang membantu bersedia
  
- 7) Berbeda dengan pembagian dividen pada PT, pembagian SHU kepada anggota didasarkan pada jasa masing-masing anggota. Apa ini artinya?
  - A. Koperasi tidak mementingkan keuntungan
  - B. Koperasi menjunjung tinggi prinsip keadilan, penghargaan/pemberian bagian SHU didasarkan pada besar kecilnya jasa (transaksi) anggota koperasinya
  - C. Koperasi tidak menghargai modal
  - D. Koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal
  
- 8) Sejak awal perkembangan koperasi, pendidikan merupakan faktor vital dalam koperasi sehingga menjadi salah satu prinsip. Mengapa?
  - A. Sebab anggota tidak mengerti koperasi sehingga perlu dididik.
  - B. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berkoperasi serta pengetahuan dan keterampilan berusaha, perlu diselenggarakan pendidikan terus-menerus.
  - C. Untuk meningkatkan peranan anggota.
  - D. Agar usaha koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lain.

- 9) Mengapa kerja sama antarkoperasi juga merupakan salah satu prinsip koperasi?
- Tanpa kerja sama, koperasi tidak mampu bersaing.
  - Kerja sama akan dapat menyatukan kekuatan/potensi kecil dan terpisah-pisah menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan kuat.
  - Persaingan antarkoperasi, akan menguntungkan usaha bukan koperasi.
  - Kerja sama merupakan hakikat koperasi.
- 10) Kemandirian merupakan salah satu prinsip koperasi yang amat penting. Apa indikasinya sesuatu koperasi bisa disebut sudah mandiri?
- Modal sendiri cukup, tidak perlu bantuan orang lain.
  - Usahanya sepenuhnya untuk melayani kebutuhan anggota.
  - Tidak tergantung pada dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar khususnya dalam proses pengambilan keputusan.
  - Pengurus sepenuhnya dipilih dari dan oleh Rapat Anggota.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3****Landasan Pembangunan  
Koperasi di Indonesia****A. LANDASAN KONSTITUSI**

Paling tidak, untuk selama 57 tahun (1945 – 2002) kedudukan koperasi di Indonesia secara hukum dan secara politis, apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain sangat kuat. Koperasi dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, yang menempatkannya baik dalam kedudukan sebagai *soko guru* perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dalam tata perekonomian nasional. Selanjutnya kedudukan dan peran koperasi juga dirumuskan setiap 5 tahun sekali dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan sebagai dasar pedoman untuk pembinaan dan pengembangannya oleh DPR dan Presiden ditetapkan Undang-undang Perkoperasian.

Dengan dimuatnya koperasi dalam perundang-undangan tersebut maka koperasi mempunyai landasan hukum sangat kuat. Dalam kedudukannya seperti itu, koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang sangat luas sehingga memiliki kemungkinan yang besar untuk bertumbuh dan berkembang. Tetapi dalam kenyataannya pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagai mana dimaksudkan dalam UUD 1945. Hal ini berbeda jauh dengan sektor swasta, yang meskipun masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan produk pemerintah kolonial, tetapi dapat berkembang dengan pesat sehingga mendominasi perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum yang kuat belum merupakan jaminan bagi keberhasilan koperasi. Masih diperlukan persyaratan-persyaratan lain, agar keunggulan dari segi hukum tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi.

Koperasi sebagai bangun usaha ekonomi rakyat diatur dalam Bab XIV Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, seperti berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: "Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. "Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari rumusan Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya itu, kita memahami bahwa koperasi diharapkan memegang peran yang sangat penting di samping badan-badan milik negara dan perusahaan perorangan, dalam sistem perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Sayang kedudukan koperasi yang secara politis dan secara hukum sedemikian kuat, tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya yang memadai sehingga peranan yang dibebankan kepadanya untuk menjadi soko guru/pilar perekonomian nasional, tidak dapat dilaksanakan oleh koperasi.

Pada bulan Agustus 2002, pada perubahan keempat telah diadakan amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945. Dalam amandemen ini, Pasal 33 yang semula terdiri dari 3 ayat, kemudian menjadi 5 ayat. Ketiga ayat yang asli (termasuk ayat 1) tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian berbeda dengan naskahnya yang asli, pada amandemen Pasal 33 ini tidak lagi disertai penjelasan sehingga kata "koperasi" yang merupakan penjelasan dari

ayat (1) yang berbunyi "usaha bersama atas asas kekeluargaan" tidak lagi disebutkan.

Terhadap perubahan/amandemen Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa dengan hapusnya kata "koperasi" tersebut tidak ada lagi landasan konstitusional bagi pembangunan koperasi. Sementara Revrisond Baswir, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, berpendapat lain. Menurutnya "dasar keberadaan koperasi secara konstitusional sesungguhnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tercantum atau tidaknya kata koperasi dalam penjelasan Pasal 33, melainkan pada rangkaian kata yang berbunyi 'usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan' yang justru berasal dari Pasal 33 ayat (1). "Kesimpulan itu sejalan dengan penjelasan yang berulang kali dikemukakan oleh Bung Hatta, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'usaha bersama berdasar atas kekeluargaan' itu ialah *koperasi*".

Dengan demikian, terhadap amandemen Pasal 33 UUD 1945, terbuka penafsiran yang berbeda.

## **B. LANDASAN HUKUM**

### **1. Undang-undang Koperasi**

Sebagai perkumpulan orang (*member based association*), perkembangan koperasi memang ditentukan oleh partisipasi anggotanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Meskipun demikian, koperasi juga merupakan lembaga publik, yang tidak mungkin terlepas dari pengaruh hukum. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi banyak terkait dengan berbagai faktor perekonomian, seperti pembiayaan, perpajakan, perdagangan dan sebagainya. Sedangkan dalam peranannya di bidang sosial, koperasi juga melakukan berbagai kegiatan, seperti pendidikan pelatihan, informasi, lingkungan, komunikasi dan sebagainya, yang semuanya memerlukan dasar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai dasar hukum kehidupan koperasi dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan koperasi, baik di bidang organisasi dan manajemen, usaha, keuangan/permodalan dan sebagainya sehingga segala kegiatan koperasi dalam bidang-bidang itu sah dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu dalam setiap kegiatan organisasi dan usahanya harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan karenanya setiap penyimpangan akan mendapatkan sanksi hukum.

Pada masa penjajahan Belanda terdapat 3 peraturan perundang-undangan koperasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan mengenai Perkumpulan Koperasi (*Verordening op de Cooperatieve Vereenigenen*) tahun 1915
- b. Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputera (*Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigenen*) tahun 1927
- c. Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Vereenigenen*) tahun 1933.

Sedangkan sejak kemerdekaan hingga sekarang dikenal 5 (lima) peraturan perundangan koperasi, dan 1 Peraturan Pemerintah yang diperlukan seperti undang-undang.

- a. Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Tahun 1949, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal Belanda dan isinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Koperasi tahun 1927.
- b. Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Kemudian, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkumpulan Gerakan Koperasi, untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik pada saat di mana Presiden pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Koperasi beberapa di antaranya perlu dijabarkan secara lebih terperinci, kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 terdapat 5 pasal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, yaitu berikut ini.

- a. Pasal 13 tentang Ketentuan mengenai persyaratan tata cara pengesahan atau permohonan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar.

- b. Pasal 42 tentang Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- c. Pasal 44 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- d. Pasal 47 tentang Ketentuan mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- e. Pasal 63 tentang Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemberian perlindungan kepada koperasi.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan jati diri ICA (Pernyataan ICA tentang Jati diri ICA), sejak 2001 gerakan koperasi dan pemerintah telah berusaha untuk menyusun RUU koperasi untuk menggantikan RUU Nomor 25 Tahun 1992, yang dewasa ini masih dalam proses penyelesaian.

Di samping Peraturan Pemerintah, juga masih terdapat peraturan lain dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan sebagainya, yang bersifat pelaksanaan undang-undang, dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang koperasi.

## **2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi**

Agar terdapat kepastian bahwa setiap koperasi menaati ketentuan yang diatur dalam undang-undang maka koperasi harus memiliki peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dalam bentuk Anggaran Dasar Koperasi. Dalam permohonan untuk memperoleh badan hukum, koperasi wajib melampirkan naskah Anggaran Dasar yang telah disahkan di dalam rapat anggota sebagai bahan bagi pejabat koperasi untuk menilai apakah koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karenanya layak disahkan sebagai badan hukum. Secara intern, pengurus koperasi harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh anggaran dasar. Anggaran Dasar itulah yang akan menjadi norma kajian utama, bagi pejabat dalam menilai apakah kegiatan dan pelayanan koperasi serta tata laksananya tidak menyimpang dari tujuannya.

Sebagai pelengkap peraturan yang bersifat intern, koperasi dapat menerapkan aturan pelaksanaan yang lebih terperinci dalam bidang-bidang tertentu dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan atau kebijakan tentang organisasi dan usaha koperasi lainnya.

Dengan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa koperasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat bagi kehidupan dan perkembangannya, kegiatan usaha, pelayanan, dan tata laksananya, dalam melayani para anggota mencapai kesejahteraan dan taraf kehidupan yang lebih baik.

### C. LANDASAN PEMBANGUNAN GBHN

Pada era Orde Baru, program-program pembangunan nasional di segala bidang (termasuk sektor koperasi) dirangkum dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), yang sekaligus juga berfungsi sebagai arah bagi pembangunan negara dan rakyat Indonesia. GBHN ini disahkan oleh MPR setiap 5 tahun sekali. GBHN era Orde Baru yang terakhir adalah GBHN 1993-1998. Dalam GBHN ini, arah pembangunan koperasi masih jelas, yaitu untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai *soko guru*. Pada pertengahan 1997 terjadi krisis moneter, kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi, yaitu ekonomi, sosial, politik. Krisis ini sekaligus menunjukkan bahwa landasan ekonomi yang dibangun selama lebih dari 3 dasawarsa yang dianggap cukup kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta berbagai kesulitan makro maupun mikroekonomi.

GBHN 1998-2003, yang disahkan dalam Sidang Umum MPR pada Maret 1998, setelah terjadi krisis, kemudian mendorong terjadinya penggantian tampuk pimpinan negara/pemerintahan, dinilai tidak relevan dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan pada masa krisis. Oleh karena itu, pada Sidang Istimewa MPR November 1998, GBHN 1998-2003 dicabut. Sebagai gantinya disahkan "Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara". Tujuan dari ketetapan ini untuk menanggulangi krisis serta melaksanakan reformasi secara menyeluruh. Ketetapan-ketetapan tentang Sidang Istimewa MPR yang berkaitan dengan pembangunan koperasi adalah tentang "Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi". Dalam ketetapan tentang "Politik Ekonomi" tersebut, peranan koperasi disatukan dengan usaha kecil dan menengah sebagai ekonomi rakyat dan juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sesuai dengan peranannya tersebut maka ketiga pelaku ekonomi tersebut, "harus memperoleh



kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara “.

Dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999, telah ditetapkan GBHN tahun 1999-2004. Dalam GBHN ini, arah pembangunan koperasi disatukan dengan pembangunan pengusaha kecil dan menengah, dengan pernyataan sebagai berikut: "Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya". Untuk pelaksanaan GBHN ini, telah dikeluarkan UU No. 25 Tahun 2000, tentang "Program Pembangunan Nasional" (Propenas) tahun 2000-2004.

Dari GBHN sejak Orde Baru hingga era Reformasi, tampak jelas arah pembangunan koperasi, yang semakin tidak jelas. Jika pada akhir Orde Baru, arah pembangunan koperasi masih diharapkan dapat menjadi *soko guru perekonomian nasional* maka pada GBHN era Reformasi, sektor koperasi disatukan dengan pengusaha kecil dan menengah, untuk diarahkan agar bisa "lebih efisien, produktif dan berdaya saing".



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dengan dimuatnya "koperasi" dalam penjelasan ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 maka pembangunan koperasi memperoleh landasan konstitusional dan politis yang kuat. Sebagai akibat dari amandemen UUD 1945 maka kata "koperasi" tidak ada lagi dalam konstitusi. Diskusikanlah masalah ini, apa pengaruhnya bagi pembangunan koperasi di Indonesia!
- 2) Mengapa untuk pembangunan koperasi diperlukan undang-undang tersendiri? Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda!
- 3) Bandingkan peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada era Orde Baru dengan masa sekarang!
- 4) Sehubungan dengan "pengecilan" peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi, bagaimana seharusnya sikap gerakan koperasi? Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda!

- 5) Mengapa setiap koperasi memiliki Anggaran Dasar tertulis? Apa yang terjadi kalau suatu koperasi tidak memiliki Anggaran Dasar tertulis? Apa maksud ungkapan: Anggaran Dasar suatu koperasi akan menjadi norma kajian utama, apakah koperasi telah berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberikan pelayanan para anggota?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Dengan dihapuskannya kata "koperasi" dalam Pasal 33 UUD 1945 maka secara formal pembangunan koperasi tidak lagi memiliki landasan konstitusional dan politis yang kuat. Tanpa landasan konstitusi dan politis, keterikatan (komitmen) pemerintah terhadap pembangunan koperasi menjadi berkurang. Perkembangan koperasi selanjutnya akan banyak bergantung pada masyarakat, khususnya gerakan koperasi sendiri. Peranan pemerintah selanjutnya lebih banyak pada pengaturan (regulasi).
- 2) Selain sebagai perkumpulan orang, koperasi adalah lembaga publik karena melibatkan masyarakat luas, yang kepentingannya harus dilindungi secara hukum. Sebagai perusahaan, koperasi banyak berkaitan dengan masalah perekonomian atau perdagangan, yang kesemuanya perlu diatur secara hukum. Sebagai perusahaan, koperasi berbeda dengan perusahaan umum karena yang dilayani terutama adalah anggotanya. Begitu pula dengan berbagai kegiatan sosialnya meliputi bidang pendidikan, lingkungan informasi dan sebagainya, yang juga berinteraksi dengan masyarakat maupun pemerintah. Semua kegiatan koperasi, apakah di bidang perusahaan (ekonomi) maupun di bidang sosial, berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda dengan lembaga/perusahaan bukan koperasi sehingga perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 3) Pada masa Orde Baru, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan (Inpres, Keppres, PP dan sebagainya) bagi pengembangan koperasi. Demikian pula berbagai fasilitas dikucurkan dalam bentuk kredit, komoditi atau sarana/prasarana, terutama kepada KUD di pedesaan. Tapi ternyata berbagai kebijakan pemerintah (termasuk fasilitasnya) itu tidak menjadikan koperasi bisa berkembang dengan kuat dan mandiri.

Pada saat pemerintah Orde Baru tumbang, akibat berbagai fasilitas kepada koperasi dihentikan, banyak koperasi tidak lagi dapat berfungsi. Era Pasca-Orde Baru (era Reformasi) ditandai dengan peranan pemerintah di berbagai sektor yang semakin mengecil, termasuk dalam pembangunan koperasi. Dalam pembangunan koperasi ini selain dihapuskannya berbagai fasilitas, peranan pemerintah juga ditandai dengan “penurunan” status instansi pembina koperasi, dari Departemen Koperasi dan UKM menjadi Kantor Menteri Negara urusan Koperasi dan UKM, yang lebih bersifat koordinatif, bukan lagi operasional hingga ke daerah-daerah. Untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah, sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, lebih banyak ditentukan oleh pimpinan daerah yang bersangkutan.

Mengecilnya peranan pemerintah ini juga akan dipengaruhi oleh dihapuskannya kata “koperasi” dalam konstitusi, serta orientasi arah pembangunan koperasi dalam GBHN, yang sekarang digabung dengan usaha kecil dan menengah.

- 4) Menurunnya/mengecilnya peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi, sudah seharusnya disikapi oleh gerakan koperasi dengan kesadaran bahwa berkembang tidaknya koperasi akan banyak tergantung pada gerakan koperasi itu sendiri. Kebijakan pemerintah di masa Orde Baru membuktikan bahwa campur tangan pemerintah terlalu dalam, baik dalam bentuk peraturan maupun fasilitas, justru banyak menyebabkan koperasi tidak mandiri. Setelah fasilitas dihentikan, banyak koperasi yang tidak mempunyai kegiatan lagi.
- 5) Anggaran dasar, berfungsi ganda. Pertama, sebagai pernyataan bahwa suatu organisasi koperasi menaati ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang koperasi, yang kemudian menjadi salah satu persyaratan utama bagi pengesahan suatu koperasi menjadi badan hukum. Kedua Anggaran Dasar adalah kesepakatan tertulis di antara anggota koperasi dalam kegiatan kerja sama yang mereka lakukan. Berbagai persoalan yang timbul harus diselesaikan atas dasar norma-norma yang telah disepakati, seperti termuat pada Anggaran Dasar Koperasi.



Belajar dari perkembangan koperasi di negara-negara maju, di samping memahami sifat bangsa yang masih kuat sifat gotong-royong dan kekeluargaan para pendiri negara bersepakat untuk menjadikan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sifat bangsa tersebut. Itulah latar belakangnya koperasi, kemudian masuk dalam penjelasan ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sejak itu pembangunan koperasi menjadi gerakan nasional, di mana pemerintah sangat aktif berperan dan menjadikannya sebagai bagian dari pembangunan perekonomian nasional.

Di masa Orde Baru untuk mewujudkan cita-cita konstitusi ini, pembangunan koperasi diprogramkan dalam GBHN, yang disahkan oleh MPR setiap 5 tahun sekali, yang untuk program operasionalnya setiap tahun dirumuskan dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Tetapi pembangunan koperasi yang terlalu diarahkan dari atas seperti yang berlaku di masa Orde Baru, ternyata tidak menghasilkan koperasi yang sehat dan mandiri. Yang banyak terjadi justru koperasi-koperasi yang sangat tergantung pada fasilitas pemerintah. Akibatnya, setelah Orde Baru tumbang dan fasilitas dihentikan, banyak koperasi tidak lagi mempunyai kegiatan.

Dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 33 sehingga kata “koperasi” tidak lagi tercantum pada konstitusi, kemudian timbul pendapat bahwa pembangunan koperasi tidak lagi mempunyai landasan konstitusional lagi. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa tanpa sebutan koperasi pun, apa yang disebut sebagai “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” seperti yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, tidak lain adalah koperasi. Hal ini diungkapkan oleh Bung Hatta dalam berbagai kesempatan.

Selanjutnya penafsiran tentang landasan konstitusi bagi pembangunan koperasi, akan tergantung pada undang-undang koperasi sebagai landasan hukum. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini sedang dalam proses penggantian dengan undang-undang koperasi yang baru dalam rangka penyesuaian dengan jati diri ICA, tentunya akan memperhatikan perubahan/amandemen UUD 1945 ini khususnya yang berkaitan dengan Pasal 33.

Di samping undang-undang, juga dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan secara teknis operasional untuk pembinaan dan pengembangan koperasi berupa

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain. Secara intern setiap koperasi harus memiliki ketentuan tertulis dalam bentuk Anggaran Dasar yang disahkan oleh Rapat Anggota, kemudian dilengkap dengan Anggaran Rumah Tangga.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 selama 57 tahun telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat kepada koperasi karena ....
  - A. sudah menyebut dengan jelas koperasi
  - B. Pasal 33 secara formal, khususnya ayat (1) beserta penjelasannya menyebutkan dengan tegas bahwa bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi
  - C. keinginan yang jelas untuk mencapai kemakmuran rakyat
  - D. membatasi peranan usaha orang-seorang
  
- 2) Sistem hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga melindungi masyarakat dan koperasi dari tindakan ....
  - A. penyelewengan dan korupsi oleh oknum tertentu
  - B. persaingan dengan usaha-usaha bukan koperasi
  - C. penyimpangan dari tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip koperasi
  - D. manipulasi barang yang diusahakan oleh koperasi
  
- 3) Setiap 5 tahun MPR menetapkan GBHN. Apa pentingnya GBHN tersebut bagi pengembangan koperasi?
  - A. Sebagai pedoman operasional pembinaan koperasi oleh pejabat.
  - B. Sebagai arah pembinaan dan pengembangan koperasi baik bagi pemerintah maupun gerakan koperasi untuk selama 5 tahun.
  - C. GBHN merupakan landasan hukum tertinggi, yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perkoperasian.
  - D. Sebagai pegangan pengurus dalam memimpin koperasi.
  
- 4) Apa arti amandemen UUD 1945 secara *normative*, yang menghapus kata “koperasi” dari Pasal 33 bagi pembangunan koperasi?
  - A. Tidak ada artinya sama sekali.
  - B. Pembangunan koperasi tidak lagi memiliki landasan konstitusional.

- C. Pembangunan koperasi tergantung sepenuhnya pada gerakan koperasi.
  - D. Pembangunan koperasi bergantung pada pemerintah.
- 5) Ada penafsiran meskipun kata koperasi dihapus dari Pasal 33 dalam amandemen UUD 1945, tetapi kedudukan koperasi dalam konstitusi tidak berubah. Apa landasan dari pendapat ini?
- A. Para penyusun UUD 1945 menyatakan Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal koperasi.
  - B. Bung Hatta dengan tegas mengatakan bahwa “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” adalah koperasi.
  - C. Jiwa Pasal 33 adalah koperasi.
  - D. Merupakan kesepakatan dari gerakan koperasi.
- 6) Mengapa undang-undang koperasi yang sekarang (UU No. 25 Tahun 1992) harus disesuaikan dengan jati diri/identitas koperasi ICA?
- A. Sebab UU No. 25 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan koperasi saat ini.
  - B. Sebab gerakan koperasi Indonesia (DEKOPIN) ikut memutuskan jati diri/identitas koperasi ICA dan karenanya terikat untuk melaksanakannya.
  - C. Sebab pemerintah (Menteri Koperasi dan UKM) dalam Konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia-Pasifik ikut menyepakati rekomendasi, agar jati diri/identitas ICA dimasukkan dalam UU koperasi
  - D. Sebab ada keharusan dari pemerintah
- 7) Jika Anda bandingkan antara peranan koperasi dalam GBHN 1993-1998 yang disahkan para era Orde Baru dengan GBHN 1999-2004 yang disahkan pada era Reformasi, perbedaan apa yang segera tampak ....
- A. tidak ada perbedaan sama sekali
  - B. GBHN 1993-1998 mengarah koperasi sebagai *soko guru* perekonomian nasional, sedangkan GBHN 1999-2004 koperasi bersama usaha kecil dan menengah untuk menjadi lebih efisien dan produktif
  - C. dalam GBHN 1993-1998, koperasi merupakan satu-satunya badan usaha yang harus dikembangkan, dalam GBHN 1999-2004 koperasi tidak lagi diprogramkan
  - D. baik dalam GBHN 1993-1998 maupun GBHN 1999-2004, koperasi tidak diprogramkan.

- 8) Menurut undang-undang koperasi, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Apakah hal ini berarti koperasi tidak boleh melayani bukan anggota?
- A. Tidak boleh.
  - B. Boleh, dengan syarat pihak yang dilayani harus mau menjadi anggota.
  - C. Boleh, dengan keputusan rapat anggota.
  - D. Boleh, dengan ketentuan pelayanan kepada bukan anggota merupakan usaha sampingan dan merupakan upaya untuk menarik anggota baru.
- 9) Anggota menerima bagian SHU sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Mengapa harus demikian?
- A. Sesuai dengan pengarahannya pejabat.
  - B. Koperasi menjunjung tinggi prinsip keadilan, anggota yang lebih banyak menggunakan jasa koperasi akan menerima lebih banyak bagian SHU.
  - C. Sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  - D. Sesuai keputusan rapat pengurus.
- 10) Anggaran Dasar, yang telah disahkan oleh Pemerintah merupakan dokumen tertulis yang membuktikan bahwa ....
- A. koperasi secara resmi telah berbadan hukum
  - B. koperasi menaati seluruh ketentuan yang diatur di dalam undang-undang koperasi
  - C. koperasi bukan organisasi yang liar
  - D. koperasi memenuhi anjuran pejabat koperasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C. Koperasi adalah kerja sama dalam bidang ekonomi, di mana anggotanya berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa.
- 2) B. Koperasi sebagai bentuk badan usaha modern harus mempertimbangkan kelayakan dan efisiensi usaha.
- 3) B. Pembentukan koperasi yang layak sekurang-kurangnya harus terdapat satu kesamaan kepentingan ekonomi, yang sulit dilakukan secara sendiri-sendiri.
- 4) B. Pendirian badan usaha/perusahaan koperasi diputuskan oleh anggota, dimodali oleh anggota, diawasi oleh anggota dan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 5) D. Koperasi menempatkan anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa (pelanggan)
- 6) C. Koperasi dapat melayani bukan anggota, sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota, dengan tujuan agar yang bersangkutan tertarik menjadi anggota.
- 7) D. Motivasi berkoperasi, sebaiknya karena adanya keinginan untuk memperbaiki tingkah hidupnya melalui badan usaha bahwa yang dikelola secara demokratis.
- 8) A. Anggota sebagai pemilik berarti dapat ikut mengambil keputusan, memberi modal untuk usaha dan ikut mengawasi jalannya koperasi.
- 9) B. Sedangkan sebagai pengguna jasa (pelanggan) anggota aktif memanfaatkan pelayanan koperasi.
- 10) C. Tujuan koperasi, terutama ditujukan untuk pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota, selain itu juga kepada masyarakat, agar tertarik menjadi anggota koperasi.

### *Tes Formatif 2*

- 1) C. Prinsip koperasi diperlukan, agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya, koperasi tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai organisasi ekonomi yang demokratis.
- 2) C. Prinsip-prinsip koperasi merupakan bagian jati diri koperasi (ICA), yang terdiri dari pengertian/definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi

- 3) B. Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi.
- 4) A. Tidak ada pemaksaan menjadi anggota koperasi sesuai dengan yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi.
- 5) D. Pembatasan bunga dimaksudkan, agar dana yang diterima koperasi dapat dijadikan modal untuk pelayanan kepada anggota dengan bunga rendah.
- 6) C. Jika pembentukan koperasi hanya untuk mendapatkan fasilitas, jelas bertentangan dengan prinsip kemandirian.
- 7) B. Pembagian SHU berdasarkan jasa anggota, menunjukkan koperasi menjunjung tinggi prinsip keadilan.
- 8) B. Pendidikan sangat diperlukan oleh koperasi untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran berkoperasi dan keterampilan berusaha SDM koperasi (anggota, pengurus, pengawas, karyawan).
- 9) B. Koperasi sendiri berarti kerja sama karena itu kerja sama antarkoperasi juga perlu bahkan harus untuk menggalang kekuatan bersama.
- 10) C. Indikasi koperasi mandiri, terutama dilihat dari kemampuannya mengambil keputusan secara mandiri pula, tanpa campur tangan pihak luar.

### *Tes Formatif 3*

- 1) B. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan landasan hukum yang sangat kuat karena Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, menyatakan bahwa koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) C. Undang-undang koperasi melindungi masyarakat dari penyimpangan tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip koperasi.
- 3) B. GBHN merupakan arah pembinaan dan pengembangan koperasi bagi pemerintah maupun gerakan untuk jangka waktu 5 tahun.
- 4) B. Pembangunan koperasi tidak lagi memiliki landasan konstitusional.
- 5) B. Bung Hatta dengan tegas menyatakan bahwa "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" adalah koperasi.
- 6) B dan C.

Oleh karena DEKOPIN ikut memutuskan jati diri koperasi ICA dan karenanya terikat untuk melaksanakannya.

Oleh karena Menteri Koperasi dalam Konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia- Pasifik ikut menyepakati rekomendasi, agar jati diri koperasi ICA dimasukkan dalam UU Koperasi.

- 7) B. GBHN 1993-1998 mengarahkan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian nasional, GBHN 1999-2004 mengarahkan koperasi bersama usaha kecil dan menengah untuk menjadi lebih efisien dan produktif.
- 8) D. Koperasi boleh melayani bukan anggota, dengan ketentuan pelayanan tersebut merupakan usaha sampingan dan merupakan upaya untuk menarik anggota baru.
- 9) B. Pembagian SHU kepada anggota berdasarkan jasa, transaksi dengan koperasi, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan.
- 10) B. Pengesahan anggaran dasar oleh pemerintah berarti sesuai ketentuan undang-undang koperasi telah dipenuhi oleh koperasi yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka

- Casselman, Paul Hubert. (1952). *The Cooperative Movement and Some of its Problem*. New York: Philosophical Library.
- Munkner, Hans H. (1985). *Cooperative Principles and Cooperative Law*. Bonn Germany: Frederic Ebert Stiftung.
- Munkner, Hans H. (1997). *Masa Depan Koperasi*. (Terjemahan Djabaruddin Djohan dari *Chances of Cooperatives ini the Future*). Jakarta: DEKOPIN.
- Roy, Ewell Paul. (1981). *Cooperative Development Principle and Management*. Illinois: The Interstate Printers and Publisher Inc.
- Soedjono, Ibnoe. (2002). (Pengantar-Penerjemah) *Jati diri Koperasi*. (Cetakan kelima) LSP2I.